

PENGUNAAN KEKUATAN MILITER OLEH RUSIA TERHADAP UKRAINA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Oleh :

M. Yusuf Akbar, Tri Andika, Deli Waryenti
Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
Ssayusuf456@gmail.com

ABSTRACT

Conflict has existed since the beginning of the creation of human civilization. The state as a subject of international law cannot be separated from conflict. Russia's use of military force against Ukraine is an example of conflict between states. The UN Charter prohibits a country from using its power against other countries and can use its power only for self-defense, and self-defense only occurs when an armed attack has occurred on its territory. The war between Russia and Ukraine was governed by the Hague Conventions of 1899 and 1907, the Geneva Convention of 1949 and Additional Protocols I and II of 1977. All of these agreements basically dictated that all countries live in peace with each other and protect each other, but the instruments international law is still unable to prevent Russia from using military force against Ukraine. This study analyzes international legal arrangements related to the military conflict between Russia and Ukraine and legal responsibility for the resulting conflict. The research method used is normative legal research and conceptual thinking. The results of the study show that the use of military force by Russia is illegal and contrary to existing international legal arrangements and a law enforcement mechanism is needed, namely the ad hoc International Court of Justice for the crime of Russia's invasion of Ukraine.

Keyword: International Law; Military Power; Self-Defense.

ABSTRAK

Konflik telah ada sejak awal terciptanya peradaban manusia. Negara sebagai subyek hukum internasional tidak lepas dari yang namanya konflik. Penggunaan kekuatan militer Rusia terhadap Ukraina adalah contoh konflik antar negara. Piagam PBB melarang suatu negara untuk menggunakan kekuatannya terhadap negara lain dan dapat menggunakan kekuatannya hanya untuk membela diri, dan pembelaan diri hanya terjadi ketika serangan bersenjata telah terjadi di wilayahnya. Perang antara Rusia dan Ukraina diatur oleh Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907, Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977. Semua perjanjian tersebut pada dasarnya mendikte agar semua negara hidup damai satu sama lain dan saling melindungi setiap negara, tetapi instrumen hukum internasional yang masih belum dapat mencegah Rusia menggunakan kekuatan militer terhadap Ukraina. Studi ini menganalisis pengaturan hukum internasional terkait dengan konflik militer antara Rusia dan Ukraina dan tanggung jawab hukum atas konflik yang diakibatkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan pemikiran konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan militer oleh Rusia merupakan Tindakan ilegal dan bertentangan dengan pengaturan hukum internasional yang ada dan diperlukan mekanisme penegakan hukum yaitu Pengadilan Internasional ad hoc atas kejahatan invasi Rusia terhadap Ukraina.

Kata kunci: Hukum Internasional; Kekuatan Militer; Pertahanan Diri.

M. Yusuf Akbar, Deli Waryenti, Dkk | Penggunaan Kekuatan Militer Oleh Rusia

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sejak awal manusia dimuka bumi ini berpijak mulai dari zaman Nabi Adam sampai dengan sekarang, konflik selalu ada dalam catatan sejarah peradaban manusia. Secara etimologis, istilah konflik berasal dari kata kerja Bahasa Latin yaitu "con" yang artinya bersama-sama, dan "fligere", artinya bertabrakan atau benturan. Secara umum, konflik adalah peristiwa atau fenomena sosial yang melibatkan pertikaian atau pertentangan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, atau kelompok dengan pemerintah.¹

Negara merupakan Subjek utama hukum internasional, sehingga membuat negara diatur oleh Hukum internasional.² Konflik antar negara yang melibatkan invasi tentunya memberikan dampak bagi kedaulatan negara tersebut. Hukum internasional sendiri mengatur tentang kedaulatan negara. Kedaulatan memungkinkan suatu negara untuk mengatur dan melakukan apa saja di dalam yurisdiksinya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diakui dalam hukum internasional. Menurut Mochtar konsep kedaulatan negara adalah terbatas, batasan ini tercipta dikarenakan ada kedaulatan negara lainnya.³ Oleh karena itu dapat dikatakan setiap negara tidak boleh dengan serta-merta melanggar kedaulatan negara lainnya.

Pada masa modern saat ini telah banyak konflik yang terjadi antar negara yang melibatkan persenjataan modern. Salah satunya konflik Rusia-Ukraina. Secara sejarah Ukraina merupakan bekas negara pecahan Uni Soviet yang telah merdeka. Meskipun menjadi negara merdeka sejak tahun 1991 dengan runtuhnya Uni Soviet, namun Ukraina telah dianggap oleh Rusia sebagai bagian dari lingkup pengaruhnya. Rusia dibawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin saat ini mencoba membangkitkan kembali doktrin yang dikeluarkan oleh Leonid Brezhnev⁴ yang dikenal

¹ Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosiologi : Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm 1.

² I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 59.

³ Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Alumni, 2003, hlm. 19.

⁴ Leonid Brezhnev adalah Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet Kedua (1964-1982). Doktrin Brezhnev merupakan sebuah kebijakan luar negeri Uni Soviet yang diusung oleh Leonid Brezhnev pada saat pidato yang diucapkannya di Kongres Kelima Partai Buruh Bersatu Polandia pada tanggal 13 November 1968. Doktrin ini pada intinya bertujuan untuk menangkal pengaruh kapitalisme yang merupakan musuh dari negara sosialisme dan komunisme. Brezhnev yakin bahwa Ketika kekuatan kapitalis ingin mencoba mengubah negara sosialisme dan komunisme menjadi Kapitalisme maka menurut Brezhnev ini merupakan masalah bersama bagi semua negara sosialisme dan komunisme. Pada praktiknya, kebijakan ini membatasi kemerdekaan negara-negara komunis yang menjadi negara satelit Soviet. Negara-negara tersebut tidak diperbolehkan meninggalkan Pakta Warsawa atau mengganggu monopoli kekuasaan partai komunis.

sebagai Doktrin Brezhnev dalam mengatasi permasalahan dengan Ukraina.

Doktrin Brezhnev adalah kebijakan luar negeri Uni Soviet di masa kepemimpinan Leonid Brezhnev.⁵ Negara-negara yang tergabung dalam Blok Timur inilah merupakan anggota dari Pakta Warsawa.⁶ Pakta Warsawa adalah mekanisme pertahanan Uni Soviet jika perang dengan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) meletus.

Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 mengakibatkan bubarnya Pakta Warsawa.⁷ Berakhirnya Pakta Warsawa mengakibatkan berakhirnya Doktrin Brezhnev dan dengan bubarnya aliansi militer Pakta Warsawa mengakibatkan NATO menjadi satu-satunya aliansi militer terkuat yang ada di dunia. Selanjutnya, pendapat Putin mengenai Ukraina dan kehadiran NATO di negara-negara bekas Pakta Warsawa merupakan ancaman bagi kedaulatan Rusia tentunya mengadopsi kembali pemikiran dari Doktrin Brezhnev. Doktrin Brezhnev versi Putin adalah upaya Rusia untuk mengembalikan hegemoninya di luar negeri dan dalam hal ini negara-negara seperti Ukraina yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet.⁸ Ketika Presiden Ukraina saat ini Volodymyr Oleksandrovych Zelensky yang berencana untuk bergabung dengan NATO. Salah satu konsekuensi menjadi anggota NATO ialah setiap negara anggota mendapatkan perlindungan dari sesama negara anggota NATO seperti adanya pangkalan militer dan jika salah satu negara ini diserang maka setiap negara anggota NATO akan ikut turut serta melindungi.⁹ Hal inilah membuat Rusia merasa terancam dan penggunaan kekuatan militer secara resmi terhadap Ukraina oleh Rusia diumumkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada 24 Februari. Dimulai dengan ledakan di sejumlah Kota di Ukraina, termasuk Kota Kyiv, Odessa, Kharkiv dan Mariupol. Penggunaan kekuatan militer ini tidak dilaporkan terlebih dahulu oleh Rusia kepada Dewan Keamanan PBB dan hal ini bertentangan dengan Piagam PBB yang mengatur bahwa negara hanya boleh menggunakan kekuatan bersenjata ke wilayah kedaulatan negara lain jika telah disetujui oleh Dewan Keamanan PBB. Rusia telah dianggap melanggar Piagam PBB dan selanjutnya Dewan Keamanan PBB pada 26 Februari 2022 mengeluarkan Resolusi yang menuntut agar Rusia segera menghentikan serangannya terhadap Ukraina dan menarik semua

⁵ Brian Whitmore, "The Daily Vertical: Putin Revives The Brezhnev Doctrine (Transcript)," diakses Desember 17, 2022, <https://www.rferl.org/a/daily-vertical-transcript-putin-revives-brezhnev-doctrine/28427403.html>.

⁶ Pakta Warsawa adalah perjanjian pertahanan yang dibuat oleh Uni Soviet dengan tujuh negara satelit Soviet di Eropa Timur yang ditandatangani pada 14 Mei 1955 di Warsawa, Polandia. Tujuan utamanya adalah untuk melawan pengaruh negara anggota NATO dan negara anggota Pakta Warsawa ini disebut sebagai Blok Timur sedangkan negara Anggota NATO disebut sebagai Blok Barat.

⁷ Anthony Aust, *Handbook of International Law (Second Edition)*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, hlm. 362.

⁸ Patrick Griffin dan William Danvers, "Putin's 'Brezhnev Doctrine' involving Ukraine could backfire | The Hill," diakses 17 Desember 2022 dari <https://thehill.com/opinion/international/589532-putins-brezhnev-doctrine-involving-ukraine-could-backfire/>.

⁹ Lihat isi Pasal 5 *The North Atlantic Treaty* 1949.

pasukannya dari Ukraina. Resolusi tersebut di veto oleh Rusia.¹⁰

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang diambil, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan penggunaan kekuatan militer oleh Rusia terhadap Ukraina berdasarkan Hukum Internasional?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum dalam konflik militer Rusia terhadap Ukraina berdasarkan Hukum Internasional?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta perjanjian.¹¹

Penelitian normatif ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanggungjawaban penggunaan kekuatan militer Rusia Terhadap Ukraina. Sehingga penulis akan menganalisis dan mempelajari peraturan-peraturan terkait dengan penggunaan kekuatan militer dalam hukum internasional.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perjanjian Internasional Berkaitan dengan Penggunaan Kekuatan Militer dalam Konflik Rusia dan Ukraina

Perjanjian internasional yang mengatur tentang penggunaan kekuatan militer dalam konflik ini seperti, Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II 1977 dan Piagam PBB 1945.

Berdasarkan adanya dugaan pelanggaran dari ketiga konvensi diatas yang dilakukan oleh Rusia terhadap ukraina, Pejabat dan pengamat pemerintah AS dan organisasi non-profit internasional telah menegaskan bahwa beberapa tindakan yang diduga dilakukan Rusia,¹² termasuk yang berikut ini, merupakan pelanggaran hukum perang:¹³

¹⁰ UN News, "Russia blocks Security Council action on Ukraine," diakses 30 Desember 2022 dari <https://news.un.org/en/story/2022/02/1112802>

¹¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, CV Alfabeta, Bandung, 2017), hlm. 27.

¹² Stephen P. Mulligan, "The Law of War and the Russian Invasion of Ukraine," diakses 20 Februari 2023 dari <https://crsreports.congress.gov>.

¹³ ICRC, "Ukraine: Amid mounting human cost, parties must uphold international humanitarian law", diakses 20 Februari 2023 dari <https://www.icrc.org/en/document/ukraine-amid-mounting-human-cost-parties-must-uphold-international-humanitarian-law-0>.

- 1) Penggunaan rudal balistik dan senjata peledak lainnya secara sembarangan di daerah padat penduduk;¹⁴
- 2) Serangan udara yang merusak tugu peringatan Holocaust;¹⁵
- 3) Artileri, serangan udara, dan serangan lain terhadap warga sipil;¹⁶
- 4) Menargetkan dan merebut pembangkit listrik tenaga nuklir;¹⁷
- 5) Serangan udara dan serangan lain terhadap rumah sakit;¹⁸
- 6) Menyerang koridor kemanusiaan yang disepakati yang dirancang untuk memungkinkan warga sipil evakuasi dari dan barang kemanusiaan untuk dibawa ke daerah konflik aktif;¹⁹ dan
- 7) Penggunaan munisi tandan/bom cluster yang merusak rumah sakit sipil, lingkungan perumahan, dan sekolah.²⁰ (baik Ukraina maupun Rusia bukanlah pihak dalam Konvensi Bom Cluster namun, penggunaan munisi dapat melibatkan larangan dalam *jus in bello* lainnya.)

Kebiasaan Hukum Internasional dalam Penggunaan Kekuatan Militer

Kebiasaan hukum internasional dalam penggunaan kekuatan militer secara umum sebagai berikut:

a. *The prohibition on the use of force*

Secara konsensus, larangan penggunaan kekuatan militer terhadap integritas wilayah negara lain atau independensi politik negara lain telah menjadi suatu kebiasaan hukum internasional dan hal inipun dipertegas oleh ICJ dalam kasus Nikaragua.²¹ Larangan

¹⁴ Amnesty International, "Russia commits indiscriminate attacks during the invasion of Ukraine", diakses 20 Februari 2023 dari <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/russian-military-commits-indiscriminate-attacks-during-the-invasion-of-ukraine/>.

¹⁵ Library of Congress, "International Criminal Court: Chief Prosecutor to Open Investigation into Possible War Crimes in Ukraine", diakses 20 Februari 2023 dari <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2022-03-13/international-criminal-court-chief-prosecutor-to-open-investigation-into-possible-war-crimes-in-ukraine/>.

¹⁶ Joel Gunter, "Ukrainian city of Mariupol 'near to humanitarian catastrophe' after bombardment - BBC News", diakses 20 Februari 2023 dari <https://www.bbc.com/news/world-europe-60585603>.

¹⁷ Congressional Research Service, "Russian Military Actions at Ukraine 's Nuclear Power Plants Operating in Ukraine" diakses 20 Februari 2023 dari <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IN/IN11883>.

¹⁸ Alan Cullison, "Russian Airstrike Hits Maternity Hospital in Ukrainian City of Mariupol," *Wall Street Journal*, diakses 20 Februari 2023 dari https://www.wsj.com/articles/russia-presses-offensive-as-ukrainians-try-to-evacuate-11646819525?mod=article_inline.

¹⁹ David Matyas, "Humanitarian Corridors in Ukraine: Impasse, Ploy or Narrow Passage of Hope? - Just Security" diakses 20 Februari 2023 dari <https://www.justsecurity.org/80576/humanitarian-corridors-in-ukraine-impasse-ploy-or-narrow-passage-of-hope/>.

²⁰ Human Rights Watch, "Ukraine: Cluster Munitions Launched Into Kharkiv Neighborhoods | Human Rights Watch" diakses 20 Februari 2023 dari <https://www.hrw.org/news/2022/03/04/ukraine-cluster-munitions-launched-kharkiv-neighborhoods>.

²¹ *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua* (Nicaragua v United States of America)

penggunaan kekuatan militer juga termasuk sebagai *ius cogens*²² dan dipertegas melalui pendapat para hakim di ICJ pada *Oil Platform case*²³ dan *Palestinian Wall case*.²⁴

Dalam Putusan *Barcelona Traction*²⁵, ICJ berpendapat bahwa larangan untuk melakukan agresi atau invasi merupakan *erga omnes*, yang berarti kewajiban antara subjek hukum internasional dengan masyarakat internasional secara keseluruhan untuk mematuhi ketentuan tersebut. Sehingga, negara pihak ketiga memiliki kewenangan menuntut negara lain jika terjadinya pelanggaran atas kewajiban untuk tidak melakukan penggunaan kekerasan atau militer terhadap integritas wilayah negara lain dan independensi politik negara lain.

b. *The prohibition of non-intervention*

Prinsip non-intervensi adalah bagian dari hukum kebiasaan internasional dan prinsip yang paling fundamental bagi negara-negara dalam berhubungan satu sama lain. Prinsip non-intervensi juga merupakan *ius cogens*. Hal ini dijuga diperkuat dengan kepatuhan dan praktek-praktek yang telah dilakukan oleh banyak negara. Bahkan, ICJ dalam *Nicaragua case* juga membahas tentang larangan adanya intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain.

Prinsip non-intervensi dapat dilanggar tidak hanya oleh satu negara tetapi juga oleh suatu kelompok negara atau organisasi internasional. Orang pribadi, lembaga, atau perusahaan multinasional tidak dapat dikatakan melanggar prinsip non-intervensi kecuali tindakan mereka dapat dikaitkan dengan Negara dan dengan demikian negara dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan ini, jika terindikasi adanya peran negara untuk memerintahkan dan mengontrol entitas tersebut dalam bertindak. Jika dikaitkan dengan Konflik Rusia dan Ukraina ini. Rusia dengan sangat jelas telah melakukan intervensi militer di wilayah Ukraina pada agresi 24 Februari 2022 dan hal ini tentunya melanggar prinsip dari non-intervensi itu sendiri. Rusia juga harus bertanggung jawab atas segala tindakan entitas yang didukungnya dalam konflik ini dan jika memang telah diketahui melakukan kerja sama dengan entitas-entitas tersebut maka Rusia secara langsung telah melakukan pelanggaran prinsip non-intervensi.

(*Merits*) [1986] ICJ Rep 14, 100

²² *Ius cogens* adalah norma yang memiliki daya ikat sangat kuat sehingga konsekuensi hukumnya adalah tidak dapat dilanggar dengan alasan apapun.

²³ *Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, Judgment, ICJ Reports (2003) p. 161, Separate Opinion of Judge Simma, at para. 6, and Separate Opinion of Judge Kooijmans, at para. 46.

²⁴ *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, Advisory Opinion, ICJ Reports (2004) p. 136, Separate Opinion of Judge Elaraby, at para. 3.1.

²⁵ *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited*, Judgment, ICJ Reports (1970) p. 3.

Prinsip-Prinsip hukum Umum dan Yurisprudensi Berkaitan dengan Penggunaan Kekuatan Militer dalam Konflik Rusia dan Ukraina

a. Konsep klasik self defence sebagai prinsip hukum umum

Definisi tradisional tentang hak *self defence* dalam kebiasaan hukum internasional terjadi dalam kasus Caroline. Sengketa ini berkisar pada tahun 1837 dimana orang-orang Inggris merebut dan menghancurkan sebuah kapal di pelabuhan Amerika. Hal ini terjadi karena Kapal Caroline telah mendukung kelompok warga negara Amerika, yang telah melakukan penjarahan ke wilayah Kanada.

Dalam korespondensi dengan otoritas Inggris yang mengikuti insiden itu, Sekretaris Negara Amerika keberatan atas tindakan Inggris dan berpendapat apa yang dilakukan oleh Inggris tidak dapat dikatakan sebagai *self defence*. Menurutnya untuk dapat diterima sebagai bentuk tindakan *self defence* harus ada “*a necessity of self defense, instant overwhelming, leaving no choice of means, and no moment for deliberation*”. Prinsip ini diterima oleh pemerintah Inggris saat itu dan kemudian diterima sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional. Di samping adanya keharusan dan tidak ada sarana pilihan lain. Prinsip lain juga telah menjadi syarat yang sangat diperlukan untuk membenarkan tindakan *self defence* seperti prinsip proporsionalitas, yang karena sifatnya yang dapat diperdebatkan sekarang harus ditafsirkan melalui prisma praktik negara-negara dan *opinio juris*, dipertegas juga berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Internasional dan pandangan para ahli hukum internasional.²⁶ Tiga kriteria yang diperlukan untuk menjustifikasi penggunaan *self defence* yaitu adanya keharusan, proporsionalitas dan tidak ada alternatif lain. Ketiga hal tersebut telah menjadi tolak ukur dalam hukum internasional sebagai alat untuk menjustifikasi dalam melaksanakan hak *self defence* saat ini.

Sehingga, argumen Rusia atas penggunaan kekuatan militer yang dilakukannya sebagai bentuk *self defence* dapat dikatakan tidak sesuai dengan konsep klasik yang telah dikenal oleh komunitas internasional yang mengadopsi dari kasus Caroline. Rusia adalah pihak yang melakukan penyerangan secara sepihak dan bukan pihak yang diserang, sehingga penggunaan kekuatan militer ini dapat dianggap illegal dan bertentangan dengan konsep klasik *self defence*.²⁷

b. *Provisional measures* ICJ atas konflik Militer Rusia dan Ukraina

Pada 16 Maret 2022, ICJ mengeluarkan Surat Perintah yang mengikat kedua belah pihak

²⁶ Malcolm N. Shaw, *International Law 4th edn*, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, hlm 787.

²⁷ Ingrid Detter, *The Law of War 2nd edn*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, hlm 85.

secara hukum yakni, *provisional measures* sebelum membuat keputusan akhir dalam kasus tersebut. *Provisional Measures* merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Internasional terhadap salah satu atau kedua pihak yang berperkara, yang berfungsi untuk melindungi hak dari salah satu pihak yang berperkara. *Provisional Measures* ini merupakan putusan yang terpisah dengan putusan akhir. Pada praktiknya, *Provisional Measures* dimohonkan oleh salah satu pihak yang berperkara, bersamaan dengan atau setelah pengajuan gugatan. Mahkamah Internasional mengeluarkan *provisional measures* sebagai berikut:²⁸

- 1) *Russia must suspend the military operations launched in Ukraine on 24 February immediately;*
- 2) *Russia must ensure that any military or irregular armed units directed or supported by it, and any organisations and persons under its control take no steps to advance the military operations;*
- 3) *Both parties must refrain from any action which might aggravate or extend the dispute before the Court or make it more difficult to resolve'*

Keputusan ICJ tersebut dianggap sebagai kemenangan hampir sepenuhnya untuk Ukraina, sementara keputusan tersebut tidak dihormati diperkirakan akan menyebabkan kerusakan reputasi lebih lanjut bagi Rusia. Adanya *provisional measures* ini merupakan langkah penting untuk membuktikan ilegalitas perang yang dilakukan oleh Rusia di bawah hukum internasional. Namun, dalam praktiknya sampai dengan sekarang permusuhan di Ukraina belum berhenti setelah *provisional measures* yang dikeluarkan oleh ICJ, dan Rusia terus menggunakan kekuatannya untuk melawan Ukraina. Sehingga perlunya tindakan yang harus dilakukan untuk mempertegas dan melakukan penegakan atas *provisional measures* yang telah dikeluarkan oleh ICJ.

2. Langkah-Langkah dan Analisis Penegakan Hukum dalam Konflik Militer Rusia dan Ukraina

a. Langkah-langkah penyelesaian di ICJ

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya ICJ telah mengeluarkan *provisional measures* atas kasus Konflik Militer Rusia dan Ukraina ini. Pasal 41 Statuta ICJ mengatur bahwa mahkamah dapat mengeluarkan *provisional measures* untuk melindungi hak-hak para pihak yang bersengketa dihadapan ICJ.²⁹

²⁸ *Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation)*, Provisional Measures, Order of 16 March 2022.

²⁹ Lihat isi Pasal 41 Statuta Mahkamah Internasional

Provisional measures ini mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak yang bersengketa sebagaimana diperkuat oleh putusan ICJ dalam Kasus LaGrand. Dalam kasus LaGrand, Mahkamah Internasional telah menciptakan preseden yang jelas yang mendukung kekuatan mengikat *provisional measures* dan bahwa ketidakpatuhan terhadap perintah tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional dan tidak menghormati ICJ.³⁰

ICJ dapat berperan sebagai solusi mekanisme peradilan internasional untuk menyelesaikan konflik kedua negara ini, apalagi dengan diterimanya argumen Ukraina bahwa ICJ mempunyai yurisdiksi untuk memutus konflik kedua negara ini. Dalam hal pelaksanaan *provisional measures* ini, jika suatu negara percaya bahwa pihak lain tidak mengikuti keputusan ICJ, mereka dapat membawa masalah tersebut ke DK PBB yang dapat mengambil tindakan untuk memberlakukan keputusan tersebut. Namun, dalam konteks Rusia dan Ukraina, Rusia memiliki hak veto di DK PBB.

Para ahli hukum internasional memberikan pandangan terkait dengan hak veto Rusia dalam konflik ini. Para ahli menyarankan pertama untuk membatasi dampak merugikan dari penggunaan hak veto dan kedua dengan melakukan amandemen Piagam PBB.³¹

Opsi pertama yakni membatasi penggunaan hak veto tanpa harus melakukan amandemen terhadap Piagam PBB. Hal tersebut mengacu kepada Pasal 27 (3) Piagam PBB yang mensyaratkan anggota tetap Dewan Keamanan PBB abstain dari memberikan hak veto sehubungan dengan keputusan di bawah Bab VI piagam ketika mereka adalah pihak yang bersengketa.³² Apalagi adanya potensi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional dalam konflik ini memerlukan tindakan tegas oleh Dewan Keamanan untuk dapat mengambil tindakan berdasarkan Bab VI atau VII Piagam PBB.

Pasal 27 (3) secara implisit menetapkan hak veto dari lima anggota tetap Dewan Keamanan (P5) yakni Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. Ketentuan yang relevan menetapkan bahwa keputusan nonprosedural “harus dibuat dengan suara setuju dari sembilan anggota termasuk suara setuju dari anggota tetap.” Beberapa kampanye oleh pemerintah atau kelompok masyarakat sipil bertujuan untuk membatasi penggunaan hak veto P5. Kampanye-kampanye ini termasuk Prakarsa Prancis-Meksiko dan *Accountability, Coherence and Transparency Group (ACT)*, yang meminta anggota Dewan Keamanan untuk tidak menentang rancangan resolusi yang mumpuni yang dimaksudkan untuk menghentikan

³⁰ Fulvio Maria Palombino, *Provisional Measures Issued by International Courts and Tribunals*, T.M.C Asser Press, Berlin, 2020, hlm 15.

³¹ EJIL Talk, “Three Options for the Veto Power After the War in Ukraine,” diakses 21 Maret 2023 dari <https://www.ejiltalk.org/three-options-for-the-veto-power-after-the-war-in-ukraine/>.

³² Lihat isi Pasal 27 (3) Piagam PBB.

kejahatan perang, genosida, atau kejahatan terhadap kemanusiaan dan lebih dari 100 negara setuju akan proposal tersebut.³³ Selanjutnya, ketentuan lain dalam Pasal 27(3) Piagam PBB mensyaratkan negara-negara yang merupakan “pihak yang bersengketa” untuk tidak memberikan suara dalam keputusan berdasarkan Bab VI. Kewajiban abstain Pasal 27(3) hanya berlaku untuk Bab VI yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan secara damai dan bukan untuk cara-cara yang lebih memaksa sebagaimana diizinkan dalam Bab VII. Sebagai contoh, pada tahun 1947 misalnya, Britania Raya abstain dari pemungutan suara di *Corfu Channel Question*. Pada 1950-51, India abstain sehubungan dengan masalah India-Pakistan. Baik Inggris Raya dan India secara tegas mengacu pada Pasal 27(3).³⁴

DK PBB berperan untuk menegakkan *provisional measures* ini.³⁵ Dalam kasus antara Ukraina dan Rusia, Dewan Keamanan tidak melakukan penegakan hukum atas *provisional measures* yang telah dikeluarkan terhadap Rusia. Setelah dikeluarkannya keputusan tersebut, tidak ada upaya lebih lanjut oleh Dewan Keamanan untuk menegakkan *provisional measures* ini, jelas jika Dewan Keamanan berusaha dikhawatirkan akan dibatalkan lagi oleh hak veto Rusia dan menyebabkan keputusan tersebut menjadi stagnan. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa perintah ICJ atas *provisional measures* tersebut dapat melemahkan sistem Hukum Internasional bila pihak-pihak tidak melakukan itikad baik.

Opsi kedua yakni dengan melakukan amandemen terhadap Piagam PBB. Hal tersebut bisa dimulai dengan melakukan amandemen Pasal 108 Piagam PBB.³⁶ Ide ini telah berlangsung lama di PBB selama beberapa dekade namun belum ada tindak lanjutnya. Momentum konflik Rusia dan Ukraina ini dapat menjadi katalis perubahan dalam penggunaan hak veto yang dimiliki oleh negara anggota P5. Cukup jelas bahwa tujuan untuk mengatasi masalah veto harus ditangani bersama dengan tujuan besar yakni reformasi dari Dewan Keamanan dengan cara memperluas keanggotaan Dewan Keamanan, meningkatkan keanggotaan dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin, terpolarisasinya anggota dalam perwakilan. Ada dukungan luas untuk langkah ini, baik dengan beberapa variasi jumlah anggota baru yang diusulkan dan alokasi untuk anggota permanen dan non-anggota tetap. Perluasan keanggotaan akan didukung

³³ Global Centre for the Responsibility to Protect, “Political Declaration on Suspension of Veto Powers in Cases of Mass Atrocities,” diakses 21 Maret 2023 dari <https://www.globalr2p.org/resources/political-declaration-on-suspension-of-veto-powers-in-cases-of-mass-atrocities/>.

³⁴ Lawfare, “Must Russia Abstain on Security Council Votes Regarding the Ukraine Crisis?,” diakses 22 Maret 2023 dari <https://www.lawfareblog.com/must-russia-abstain-security-council-votes-regarding-ukraine-crisis>.

³⁵ Lihat isi Pasal 94 ayat 2 Piagam PBB.

³⁶ Lihat isi Pasal 108 Piagam PBB

oleh Grup Afrika,³⁷ *Caribbean Community* (CARICOM), G-4, grup L.69,³⁸ Grup *Uniting for Consensus*,³⁹ Grup Arab, dan negara-negara Nordik.

b. Langkah-Langkah Penyelesaian di ICC

Pada awalnya ICC tidak dapat melakukan penyelidikan dikarenakan baik Rusia dan Ukraina bukan merupakan negara pihak Statuta Roma. Meskipun Ukraina bukan Negara Pihak Statuta Roma, tetapi Ukraina telah dua kali menggunakan hak prerogatifnya untuk menerima yurisdiksi ICC atas dugaan kejahatan berdasarkan Statuta Roma yang terjadi di wilayahnya, berdasarkan pasal 12(3) Statuta. Deklarasi pertama yang diajukan oleh Pemerintah Ukraina menerima yurisdiksi ICC sehubungan dengan dugaan kejahatan yang dilakukan di wilayah Ukraina dari 21 November 2013 hingga 22 Februari 2014. Deklarasi kedua memperpanjang periode waktu ini secara terbuka untuk mencakup dugaan kejahatan yang dilakukan di wilayah Ukraina mulai 20 Februari 2014 dan seterusnya. Berdasarkan dua deklarasi inilah ICC mempunyai yurisdiksi atas kejahatan yang mencakup genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Tanggung jawab atas kejahatan ini tidak terbatas pada mereka yang melakukan tindakan, tetapi juga mereka yang memerintahkan, membantu, atau terlibat dalam kejahatan tersebut. Termasuk pertanggungjawaban atas dasar tanggung jawab komando di mana pejabat militer dan sipil, hingga rantai komando tertinggi, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya; ketika mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa kejahatan semacam itu sedang dilakukan, tetapi gagal mengambil tindakan yang wajar untuk menghentikannya.

Pada 17 Maret 2023, Kamar Pra-Persidangan II ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Vladimir Putin. Presiden Putin, diduga bertanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi penduduk (anak-anak) secara tidak sah dan pemindahan penduduk (anak-anak) secara tidak sah dari wilayah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia (berdasarkan pasal 8(2)(a) (vii) dan 8(2)(b)(viii) Statuta Roma). Kejahatan tersebut diduga dilakukan di wilayah pendudukan Ukraina setidaknya sejak 24 Februari 2022. Tuntutan Putin tersebut dilakukan terhadapnya dikarenakan beberapa alasan seperti, telah melakukan tindakan secara langsung, bersama-sama dengan orang lain dan/atau melalui orang lain (Pasal

³⁷ African Union, "PERMANENT OBSERVER MISSION OF THE AFRICAN UNION TO THE UNITED NATIONS : AFRICAN GROUP," diakses 22 Maret 2023 dari <https://www.africanunion-un.org/africangroup>.

³⁸ UN Press, "Security Council Must Reflect Twenty-First Century Realities, Delegates Tell General Assembly, with Many Calling for Urgent Expansion of Permanent Seats," diakses 22 Maret 2023 dari <https://press.un.org/en/2020/ga12288.doc.htm>.

³⁹ Permanent Mission to the United Nations of Argentina, "Statement by Italy on behalf of the 'Uniting For Consensus' Group on the Question of Equitable Representation and Increase in the Membership of the Security Council," diakses Maret 22, 2023, <https://enaun.cancilleria.gob.ar/en/content/statement-italy-behalf-uniting-consensus-group-question-equitable-representation-and-incre>.

25(3)(a) Statuta Roma), dan atas kegagalannya untuk menjalankan kontrol yang tepat atas bawahan sipil dan militer yang melakukan tindakan, atau mengizinkan pelaksanaannya, dan yang berada di bawah kekuasaan efektifnya. Otoritas dan kontrol, sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai pemimpin tertinggi negara (Pasal 28(b) Statuta Roma).⁴⁰

Perintah penahanan tersebut menimbulkan kewajiban hukum bagi negara pihak ketiga yang meratifikasi Statuta Roma dan menerima yurisdiksi ICC. Namun, untuk menangkap Putin itu ada tantangan yang akan dihadapi. Surat perintah penangkapan yang menargetkan Putin berimplikasi pada masalah sulit tentang *immunity rationae personae*⁴¹ bagi seorang Kepala Negara di ICC. Namun, terkait dengan hak imunitas ini pernah terjadi juga dalam kasus Al Bashir.⁴² Dalam kasus ini, ICC menyatakan “Tidak ada praktik Negara maupun *opinio juris* yang akan mendukung keberadaan kekebalan Kepala Negara di bawah hukum kebiasaan internasional *vis-à-vis* pengadilan internasional”. Lebih lanjut dinyatakan bahwa ketiadaan kekebalan semacam itu di hadapan pengadilan internasional berarti bahwa individu yang dituntut tidak dapat meminta kekebalan yang dimilikinya berdasarkan *immunity rationae personae* kepada negara lain berdasarkan kebiasaan internasional untuk membenarkan larangan penangkapan terhadap dirinya. Sehingga, penerbitan surat perintah penangkapan memicu kewajiban kerja sama dari semua 123 Negara Pihak, sebagaimana diatur dalam Bagian 9 Statuta Roma.

Penangkapan dengan menggunakan yurisdiksi domestik negara ketiga merupakan alternatif untuk mengeksekusi surat penahanan terhadap Presiden Putin Tersebut.⁴³ ICC adalah satu-satunya forum yang tersedia. Namun, ICC tidak memiliki yurisdiksi atas semua kejahatan perang atau pelanggaran HHI, beberapa di antaranya, seperti kurangnya ketentuan dalam Statuta Roma yang melarang penyerangan terhadap instalasi dengan kekuatan berbahaya (reaktor nuklir).⁴⁴ Oleh karena itu, pilihan lain untuk pertanggung jawaban hukum dan

⁴⁰ ICC, “Situation in Ukraine: ICC Judges Issue Arrest Warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova,” diakses 24 Maret 2023 dari <https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and-maria-alekseyevna-lvova-belova>.

⁴¹ *Immunity rationae personae* adalah kekebalan dari tuntutan hukum bagi setiap kegiatan Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan, Menteri Luar Negeri dan Agen Diplomatik yang sedang menjabat dan yang sedang menjalankan tugasnya.

⁴² Al Bashir case, Prosecutor Bensouda (Fatou) (on the application of Victims) v Al Bashir (Omar Hassan Ahmad), Decision of the Pre-Trial Chamber II on the Prosecutor’s request for a finding of non-compliance against the Republic of the Sudan, Case no ICC-02/05-01/09.

⁴³ Negara ketiga dapat melaksanakan yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan dalam konflik Ukraina-Rusia melalui penerapan yurisdiksi universal. Apabila seseorang yang diduga melakukan kejahatan internasional berada di wilayah negara ketiga, maka negara ketiga tersebut wajib mengadili atau mengekstradisi (*aut dedere aut judicare*). Kewajiban *aut dedere aut judicare* secara tegas terdapat dalam Konvensi Jenewa (sehubungan dengan pelanggaran berat) dan Konvensi Menentang Penyiksaan 1984.

⁴⁴ *Opinio Juris*, “Russian Violations of IHL: The ICC Is Not the Complete Answer -,” diakses 23 Maret 2023 dari <https://opiniojuris.org/2022/03/18/russian-violations-of-ihl-the-icc-is-not-the-complete-answer/>.

penegakan keadilan harus dijajaki untuk memastikan pelanggaran hukum internasional dapat ditangani secara komprehensif.

c. *Special International Tribunal for the Crime of Aggression (Russian Invasion of Ukraine)*

Adanya usulan ini dapat dijadikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan antara Rusia dan Ukraina. Dengan model pengadilan campuran Rusia-Ukraina. Hal ini dapat menjadi opsi yang menarik bagi Rusia, di mana Rusia dapat mempertimbangkan proses yang setidaknya memiliki kendali parsial atas Ukraina, dan di mana pertanggungjawaban pidana ditangani di kedua belah pihak dan tidak hanya terfokus pada satu pihak saja. Selanjutnya, untuk penegakan yurisdiksi dapat dibagi antara pengadilan domestik dan ICC. Pengadilan internasional *ad hoc*, yang dapat disahkan dalam penyelesaian damai atau oleh pemerintah Ukraina dan Rusia. Pengadilan semacam itu akan mengikuti model the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) dan the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR).

Pengadilan hibrida *ad hoc*, yang dapat disahkan dalam penyelesaian damai antara pemerintah Ukraina dan Rusia. Sebuah pengadilan hibrida akan menggabungkan personel kedua negara dan sistem hukum internasional serta hukum domestik Ukraina dan Rusia, hal tersebut mengambil contoh dari Kamar Luar Biasa di Pengadilan Kamboja dan Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone. Pengadilan ini nantinya tidak harus membutuhkan persetujuan DK PBB melainkan membutuhkan kolaborasi dari PBB atau Uni Eropa.

Peran ICC dan pengadilan *ad hoc* dapat dibagi satu sama lain, dengan struktur dan yurisdiksi yang saling menopang. ICC dengan yurisdiksi atas komandan militer berpangkat tinggi dan atasan sipil dan pengadilan *ad hoc* didukung untuk mengadili pelaku berpangkat lebih rendah, sebagaimana hal ini telah dilakukan dalam ICTY dan pengadilan Bosnia/Kroasia/Serbia, atau pengadilan ICTR. Meskipun harus dicatat bahwa tidak semua opsi menarik bagi kedua belah pihak, dan beberapa opsi akan lebih mudah dicapai daripada yang lain. Misalnya, kursi P5 Rusia di DK PBB kemungkinan besar akan mengakibatkan pemblokiran pembentukan mekanisme apa pun melalui Dewan Keamanan dan praktik Rusia yang menolak yurisdiksi atas pengadilan seperti ICJ dan ICC menyebabkan terhambatnya proses penegakan. Oleh karena itu, opsi hibrid atau multi-yurisdiksi akan memiliki kemungkinan keberhasilan lebih tinggi.

D. PENUTUP

Pengaturan penggunaan kekuatan militer oleh Rusia terhadap Ukraina menunjukkan bahwa Rusia telah melanggar ketentuan-ketentuan yang ada seperti Konvensi Jenewa 1949 beserta protokol tambahan I dan II dimana Rusia terbukti melakukan serangan dengan sengaja tertuju kepada koridor kemanusiaan, warga sipil, penggunaan bom tandan dan lainnya, agresi militer yang dilakukan Rusia telah melanggar Piagam PBB berkaitan dengan penggunaan kekuatannya, selanjutnya apa yang dilakukan Rusia juga terbukti melanggar hukum kebiasaan internasional dan prinsip hukum umum mulai dari *prohibition on the use of force* dan *prohibition of non-intervention*, sehingga penggunaan kekuatan militer yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina merupakan bentuk pelanggaran hukum internasional dan penggunaan kekuatan militer yang dilakukan oleh Rusia merupakan tindakan sepihak dan ilegal.

Pertanggungjawaban hukum atas penggunaan kekuatan militer oleh Rusia terhadap Ukraina dapat ditempuh dengan melalui langkah-langkah penyelesaian di ICJ, Langkah-langkah penyelesaian di ICC dan adanya *Special international tribunal for the crime of aggression (Russian invasion of Ukraine)*, semua langkah-langkah tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing namun ketiga Langkah tersebut dapat menjerat Rusia atas pelanggaran hukum internasional yang telah dilakukannya sehingga penegakan hukum internasional akan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Penggunaan kekuatan militer tidak boleh dilakukan dengan cara sepihak dan sewenang-wenang. Penggunaan kekuatan militer hanya dapat dibenarkan jika telah sesuai dengan sumber hukum internasional yang ada. Hukum internasional menjamin perdamaian dan keamanan dunia. Rusia dalam penggunaan kekuatannya harus mematuhi ketentuan tersebut dan bukan secara sepihak melakukan penggunaan kekuatan militer yang menyebabkan terancamnya perdamaian dan keamanan dunia. Konsekuensi dari tindakan Rusia untuk masa depan hukum internasional patut dipertimbangkan. Adanya penggunaan kekuatan militer oleh Rusia terhadap Ukraina tidak diragukan lagi menunjukkan kerapuhan hukum internasional ketika dihadapkan dengan negara pemegang hak veto.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh ICJ ataupun ICC dapat terhambat jika pihak yang bersengketa tidak menunjukkan itikad baik. Sehingga alternatif lainnya yakni perlu dibentuknya badan peradilan khusus untuk menangani konflik ini. Secara historis badan peradilan khusus nantinya dapat meniru model ICTR dan ICTY. Dengan demikian konflik ini dapat diredam dan diselesaikan dengan segera dan tidak menyebabkan konflik ini menjadi lebih besar lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. "Russia commits indiscriminate attacks during the invasion of Ukraine." Last modified 2022. Diakses Februari 20, 2023. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/russian-military-commits-indiscriminate-attacks-during-the-invasion-of-ukraine/>.
- Argentina, Permanent Mission to the United Nations of. "Statement by Italy on behalf of the 'Uniting For Consensus' Group on the Question of Equitable Representation and Increase in the Membership of the Security Council." Diakses Maret 22, 2023. [https://enaun.cancilleria.gob.ar/en/content/statement-italy-behalf-"uniting-consensus"-group-question-equitable-representation-and-incre](https://enaun.cancilleria.gob.ar/en/content/statement-italy-behalf-).
- Cullison, Alan. "Russian Airstrike Hits Maternity Hospital in Ukrainian City of Mariupol." *Wall Street Journal*. Diakses Februari 20, 2023. https://www.wsj.com/articles/russia-presses-offensive-as-ukrainians-try-to-evacuate-11646819525?mod=article_inline.
- EJIL Talk. "Three Options for the Veto Power After the War in Ukraine." Diakses Maret 21, 2023. <https://www.ejiltalk.org/three-options-for-the-veto-power-after-the-war-in-ukraine/>.
- Gunter, Joel. "Ukrainian city of Mariupol 'near to humanitarian catastrophe' after bombardment - BBC News." Last modified 2022. Diakses Februari 20, 2023. <https://www.bbc.com/news/world-europe-60585603>.
- Human Rights Watch. "Ukraine: Cluster Munitions Launched Into Kharkiv Neighborhoods | Human Rights Watch." Diakses Februari 20, 2023. <https://www.hrw.org/news/2022/03/04/ukraine-cluster-munitions-launched-kharkiv-neighborhoods>.
- ICC. "Situation in Ukraine: ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova." Diakses Maret 24, 2023. <https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and>.
- ICRC. "Ukraine: Amid mounting human cost, parties must uphold international humanitarian law | ICRC." Last modified 2022. Diakses Februari 20, 2023. <https://www.icrc.org/en/document/ukraine-amid-mounting-human-cost-parties-must-uphold-international-humanitarian-law-0>.
- Ishaq. "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Alfabeta." 27. Bandung: CV, 2017.
- Lawfare. "Must Russia Abstain on Security Council Votes Regarding the Ukraine Crisis?" Diakses Maret 22, 2023. <https://www.lawfareblog.com/must-russia-abstain-security-council-votes-regarding-ukraine-crisis>.
- Library of Congress. "International Criminal Court: Chief Prosecutor to Open Investigation into Possible War Crimes in Ukraine ." Diakses Februari 20, 2023. <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2022-03-13/international-criminal-court-chief-prosecutor-to-open-investigation-into-possible-war-crimes-in-ukraine/>.
- Matyas, David. "Humanitarian Corridors in Ukraine: Impasse, Ploy or Narrow Passage of Hope? - Just Security." *Just Security*. Last modified 2022. Diakses Februari 20, 2023. <https://www.justsecurity.org/80576/humanitarian-corridors-in-ukraine-impasse-ploy-or-narrow-passage-of-hope/>.
- Mulligan, Stephen P. "The Law of War and the Russian Invasion of Ukraine." *CRS Legal Sidebar* (2022).
- M. Yusuf Akbar, Deli Waryenti, Dkk | Penggunaan Kekuatan Militer Oleh Rusia

<https://crsreports.congress.gov>.

Opinio Juris. "Russian Violations of IHL: The ICC is Not the Complete Answer -." Diakses Maret 23, 2023. <https://opiniojuris.org/2022/03/18/russian-violations-of-ihl-the-icc-is-not-the-complete-answer/>.

Press, UN. "Security Council Must Reflect Twenty-First Century Realities, Delegates Tell General Assembly, with Many Calling for Urgent Expansion of Permanent Seats." Diakses Maret 22, 2023. <https://press.un.org/en/2020/ga12288.doc.htm>.

Protect, Global Centre for the Responsibility to. "Political Declaration on Suspension of Veto Powers in Cases of Mass Atrocities." Diakses Maret 21, 2023. <https://www.globalr2p.org/resources/political-declaration-on-suspension-of-veto-powers-in-cases-of-mass-atrocities/>.

Service, Congressional Research. *Russian Military Actions at Ukraine 's Nuclear Power Plants Operating in Ukraine*. Washington D.C, 2022.

Setiadi, Elly M. "Pengantar Sosiologi : pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial : teori, aplikasi dan pemecahannya." 1. Jakarta: Kencana, 2011.

Union, African. "PERMANENT OBSERVER MISSION OF THE AFRICAN UNION TO THE UNITED NATIONS : AFRICAN GROUP." Diakses Maret 22, 2023. <https://www.africanunion-un.org/africangroup>.

"Putin's 'Brezhnev Doctrine' involving Ukraine could backfire | The Hill." Diakses Desember 17, 2022. <https://thehill.com/opinion/international/589532-putins-brezhnev-doctrine-involving-ukraine-could-backfire/>.

"The Daily Vertical: Putin Revives The Brezhnev Doctrine (Transcript)." Diakses Desember 17, 2022. <https://www.rferl.org/a/daily-vertical-transcript-putin-revives-brezhnev-doctrine/28427403.html>.